



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Februari 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/32/V/2003 tanggal 08 Mei 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 11 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 30 Juli 2003
 - b. ANAK, lahir tanggal 25 November 2005
 - c. ANAK, lahir tanggal 06 desember 2011
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat suka marah-marah dan sering mengeluarkan kata-kata Kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul bahkan Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai terhadap penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena dipukul oleh Tergugat sejak bulan Mei 2017.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 2 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bulan Mei 2017, kondisi dalam rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik seperti biasa. Adapun pertengkaran yang disebutkan oleh Penggugat hanyalah pertengkaran kecil dan tidak terjadi terus menerus seperti yang dilaporkan oleh Penggugat;
2. Adapun yang dituduhkan oleh Penggugat mengenai latar belakang penyebab terjadinya perselisihan diantaranya suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat tidak benar serta tidak pernah mengancam Penggugat apalagi sampai menyakiti Penggugat secara fisik;
3. Tidak benar apabila Penggugat mengatakan telah berupaya mempertahankan perkawinan kami karena Penggugat sejak bulan September 2017 sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami

Halaman 3 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak-anak dan biasanya Penggugat meninggalkan rumah selama 5 hari bahkan sampai seminggu;

4. Pada point 7 laporan Penggugat mengatakan meninggalkan rumah sejak bulan Mei 2017 dengan alasan dipukul oleh Tergugat itu tidak benar, karena Penggugat mulai sering meninggalkan rumah sejak Septembaer 2017 bukan pada bulan Mei 2017 yang dilaporkan Penggugat. Adapun alasan Penggugat sering meninggalkan rumah pada waktu itu karena urusan bisnis MLM;

5. Hingga saat ini saya selaku Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan alasan anak-anak masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tuanya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada bulan Mei 2017 kondisi rumah tangga kami sudah dalam keadaan tidak harmonis lagi seperti biasa, dan tidak benar apabila Tergugat mengatakan hanya sebuah pertengkaran kecil ada bukti surat pernyataan dari Tergugat yang telah ditandatangani oleh Tergugat sendiri. Bukti surat pernyataan Tergugat terlampir;

2. Memang benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar teradap Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kata-kata cerai, serta sering menyakiti pisik Tergugat dan Penggugat telah membuktikan dengan adanya hasil visum dari RS IBNU SINA dan bukti laporan dari pihak Kepolisian setempat tentang tindang pidana KDRT;

3. Penggugat telah berupaya mempertahankan pernikahan tetapi sudah tidak bisa, memang benar Penggugat sering meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak tahan akibat ulah Tergugat sendiri;

4. Dengan adanya keterangan dan bukti-bukti terlampir maka saya atas nama Penggugat sudah tidak menginginkan adanya ikatan pernikahan lagi, dan telah membulatkan tekad untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam kesempatan untuk mengajukan duplik mengatakan secara lisan tetap pada jawabannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/32/V/2003, tanggal 8 Mei 2003, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar' di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi kenal mereka setelah mereka menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang tinggal bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya dan mertuanya (ibu kandung Penggugat) sedangkan Penggugat tinggal di ruma kost;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sekitar awal bulan Februari 2017 Tergugat memukul Penggugat sampai memar. Hal ini saksi ketahui karena Penggugat curhat sama saksi;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya Penggugat biasa menelpon atas perlakuan Tergugat

Halaman 5 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks



terhadap Penggugat dan saksi hanya melihat ada luka di lutut dan tangan Penggugat dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bawa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di ruma kostnya dan Tergugat tetap di rumahnya bersama anaknya dan mertuanya (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina perkawinan/rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal Karang Puang, Kelurahan Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkar, Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui hari, tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dan pernah juga melihat Tergugat manarik dan mendorong Penggugat di Kantor ini karena Tergugat orangnya emosional dan kasar teradap Penggugat;
- Bawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat; Penggugat tinggal di ruma



kostnya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya bersama anak dan mertuanya (ibu kandung Penggugat);

- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bawa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. SAKSI, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kelurahan, Bangkala, Kecamatan Manggala, kota makassar; memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat akan tetapi sekarang saksi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi saksi lupa hari dan tanggal serta bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat; Penggugat tinggal di rumah kots sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya bersama anaknya dan saksi (ibu Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kecil karena Penggugat sering keluar dan pulang larut malam tanpa izin Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat keluar malam itu bersama temannya karena ada bisnisnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat hanya mendorong agar Penggugat tidak keluar sehingga Penggugat jatuh tersungkur sehingga luka kaki dan lututnya sehingga Penggugat melapor KDRT



pada pihak berwajib, namun Penggugat cabut kebal laporananya tersebut;

- Bahwa walaupun Penggugat tinggal di rumah kost akan tetapi masih sering datang ke rumah Tergugat untuk mengurus anak-anaknya; menjemput dan mengantar anaknya ke sekolah dan mengembalikan lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu Penggugat tak henti-hentinya menasehati penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 38 taun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat,
- Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang tinggal bersama Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah kost sedangkan Tergugat dan anak-anaknya bersama mertuanya (ibu Penggugat). tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersamanya dahulu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat tak henti-hentinya menasehati Penggugat agar kempali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga mereka dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Drs.H. Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator dengan demikian telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bawa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan/rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam Penggugat dengan benda tajam dan memukul Penggugat bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyangkali semua dalil-dalil gugatan penggugat dan selaku Tergugat tidak menginginkan perceraian karena pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah pertengkaran kecil dan tidak terjadi secara terus menerus seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kedua pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing; dan yang pertama diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya adalah Penggugat, kemudian setelah itu baru Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan Tergugat juga suka mengucapkan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan kata cerai kepada Penggugat, bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Februari 2003 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagai mana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 karena Penggugat meninggalkan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji; suka marah, suka mengeluarkan kata-kata kasar dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat kembali rukun membina perkawinan/rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat (ibu kandung dan kakak kandung Penggugat) pada dasarnya sama dan

Halaman 10 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, hanya saja saksi-saksi Tergugat tersebut masih sangat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala adanya perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah relah meninggalkan anaknya dan ibu kandungnya yang tinggal bersama Tergugat kemudian Penggugat memilih tinggal di rumah kost adalah menunjukkan bahwa hati Penggugat betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan/rumah tangga, apabila hati salah satu pihak, suami atau istri telah pecah, maka perkawinan/rumah tangga seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan, sekalipun pihak lainnya masih menginginkannya karena walaupun dipertahankan, pihak yang telah pecah hatinya akan selalu berusaha agar ikatan perkawinannya/rumah tangganya diputus saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang tentang permintaan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, bahwa sesuai Rumusan Hukum No. 3 Kamar Agama Mahkamah Agung RI, hal tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, maka permintaan Penggugat dalam posita No. 10 dan potitum No. 3 gugatan Penggugat tersebut, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Razak, Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thahirah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Thahirah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 hal.putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)